



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :24/PP.04.2-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal 21 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
NOMOR: 44/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN  
2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN PRAYA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2020

A. DESA AIK MUAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD JOHAN WAHYUDI	L	AIK MUAL
2.	LIANA MUNAWARAH	P	AIK MUAL
3.	YAYAN SUPARLAN	L	TEGAL DESA AIK MUAL

B. DESA BUNUT BAKO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD SYAWAL	L	LENDANG BILE
2.	SAFARI	L	PAOK TAWAH
3.	LALU HASAN MAHSAR	L	PRANDAP

C. KELURAHAN GERUNUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LALU RIFKI WIRANATA	L	LENDANG JANGKRIK
2.	MULYAWAN HADI	L	TAMPENG LINGKUNGAN KESAMBIK NUMPUK
3.	YUL FARIDA ROKHMAWATI	P	TANGGAK

D. KELURAHAN GONJAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RISNO JUNIMAN	L	TENGANAN
2.	YUSRON HIDAYAT, S. Pd	L	KWANG RUNDUN
3.	DARMAWAN SUSANTO	L	KWANG RUNDUN TIMUR

E. DESA JAGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUNAWIR GAZALI	L	NUMPENG
2.	MUJMAL	L	AIK GERENG
3.	ABDUL HAMID, QH, S.Pd	L	AIKJA

F. KELURAHAN LENENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BQ. NADYA MONICA SURYANINGTIAS	P	BTN BERMIS
2.	DENY MARTAYUDI	L	LINGKUNGAN LENENG
3.	MUHAMMAD ZAKI, SP.	L	LINGKUNGAN LENENG

G. DESA MEKAR DAMAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	INSAN BASRI, S.Pd.	L	ALUNG
2.	JUMAHIR	L	BEBIE LAUQ AIKMUAL
3.	ANJAR APRIANI	P	DUSUN BEBIE DAYE

H. DESA MERTAK TOMBOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAHESUN, S. Pd	L	UJAN RINTIS
2.	ALWI	L	APITAIK MERTAK TOMBOK
3.	MUHLIS	L	APITAIK LAUK

I. DESA MONTONG TEREP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SURIANI	P	ARE JONGKOR
2.	AGUS KHAERUL AMDAD	L	RAU
3.	YUSTITI SULASNI	P	PERMONING

J. KELURAHAN PANJISARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUSAIRI	L	DARUL FALAH
2.	ABDUL HAMID	L	LINGKUNGAN GELONDONG
3.	MUHAMAD HERMAN YADI, SS	L	LINGKUNGAN HARAPAN BARU

K. KELURAHAN PRAPEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIMPI FITRIA, S. Kom	P	SERENGET SELATAN
2.	LALU ENDI SOFIAN HADI	L	LAKU TIMUR
3.	HAMZAN WADI, S. Pd	L	TIWU LEKONG PRAPEN

L. KELURAHAN PRAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LALU ERLAN	L	KMP. LENDANG APE
2.	AHMAD RAMLI ASMUNI	L	KP. KETEJER
3.	AGUS RASULI SURYANATA	L	LENDANG BESO

M. KELURAHAN RENTENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RATNA DWI HIDRIYASTUTI, SE	P	BTN RENTENG INDAH
2.	MUHAMMAD FRANATA	L	TIWU ASEM
3.	PERDIAN AGUS, S. Pd	L	TIWU ASEM

N. KELURAHAN SEMAYAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAIQ NURUL HUDA HR, S. Kom	P	KEKERE IMUR
2.	ABDUL HARIS SURYA NEGARA	L	KEKERABAT
3.	ROSIDA	P	KEKERE TIMUR

O. KELURAHAN TIWUGALIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZANUL HADI	L	BILEPAIT
2.	LITA SUMIYARTI	P	SRIGANGGA
3.	RIZAL ADINATA, S. Pd	L	BTU PEMDA SERI GANGGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

